

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN MASALAH KECELAKAAN JALAN RAYA MELALUI CARA KEKELUARGAAN

Muh. Ilham Samudera*, Munajah, Muhammad Arif*

* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari

ABSTRAK

Abstract: Traffic accidents are an event on the roads that is unexpected and unintentional. They involve vehicles with/ without other road users, resulting in human casualties or property loss. A traffic accident is an unexpected and unwanted event on road traffic and it is difficult to predict when and where it will occur, involving at least one vehicle with/ without other road users. Causes include injury, trauma, disability, death and/ or property loss to the owner (victim). Cases of accidents that often occur do not result in the death of either the driver in front of him or those behind him. The rules in law that regulate in advertence must have clear legal norms so that it is not always associated with a crime, because the accidental loss of a person's life does not need to be carried out in a criminal settlement and can be carried out peacefully, namely by way of kinship.

Abstrak: Insiden Lalu Lintas merupakan satu kejadian di jalan yang tak terduga serta tak disengaja menyangkut alat transportasi/ tanpa pemakai jalan yang lain menyebabkan objek orang / kehilangan benda, kecelakaan lalu lintas adalah satu kejadian di jalan raya yang tak terduga serta tak dikehendaki dan susah diperkirakan waktu serta tempat terjadinya, paling tidak menyangkut sebuah alat transportasi serta/ tidak dengan pemakai jalan lain yang mengakibatkan luka, tekanan, cacat, tewas / kehilangan harta benda korban. Kasus insiden yang kerap terjadi tidak sedikit berakibat kematian baik dari pihak pengendara didepannya atau yang berada dibelakang. Peraturan yang melibatkan ketidaksengajaan harus ada norma hukum yang jelas sehingga tidak selalu dikaitkan dengan pidana, sebab ketidaksengajaan menghilangkan nyawa orang tersebut tidak perlu dilakukan secara penyelesaian pidana dan bisa dilakukan dengan perdamaian yaitu dengan jalan kekeluargaan.

Kata kunci:

Penyelesaian, Kecelakaan, Cara, Kekeluargaan

Alamat Korespondensi:

Muh. Ilham Samudera,

Prodi Ilmu Hukum

UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

Jalan Adhyaksa, kayutangi 1 jalur 2 no. 2 Sei. Miai, Banjarmasin Utara

E-mail : ilhamsamudra858@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat dijamah selain dalam pengadilan, salah satunya masalah kasus insiden lalu lintas, maka wajib dikerjakan melalui cara jalur pengadilan (*criminal justice system*). Sistem pengadilan pidana / Criminal Justice System sesungguhnya bertujuan agar menaungi dan mengangkat martabat manusia,

bagi korban, pelaku dan masyarakat. Pengadilan criminal wajib menanggung serta mewujudkan hak asasi semua masyarakat yang terkait pada jalannya masalah kasus pidana. Melalui cara pengadilan pidana diharap bisa memberi keadilan untuk semua lapisan dan kalangan masyarakat.

Pada implementasi seringkali masalah pidana diatur tidak melalui jalannya pengadilan pidana, tapi diselesaikan melalui wadah diskresi petugas

pendiri aturan/ dengan metode musyawarah rekonsiliasi/ melalui wadah pengampunan yang berada di masyarakat, misalnya musyawarah adat. Wadah penuntut umum bisa mengesampingkan masalah melalui wadah deponering dengan tak melanjutkan masalah pelanggaran ke pengadilan selama pelaku secara suka rela mengganti maksimum denda yang ditentukan. Termasuk juga penegak hukum terkadang tak menyelesaikan masalah masyarakat yang nyata bersalah melakukan hukum pidana tapi hukum pidana itu sangat disepelekan sehingga pelaku hanya diberi emosi bahkan mungkin ditahan beberapa saat. Hal itu dikatakan sebagai penyelesaian dengan jalan mediasi; Apabila perbuatan atau kehendak yang dilakukan itu dengan sengaja untuk mengakibatkan kematian seseorang, maka perbuatan itu dikenakan pasal 338 maupun pasal 240 KUHP.

Menurut aturan perundangan yang berjalan di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat digarap diluar pengadilan, salah satunya masalah pidana kelalaian lalu lintas, maka wajib diselesaikan dengan sistem pengadilan pidana (criminal justice system). Cara pengadilan pidana / Criminal Justice System sesungguhnya serta bermaksud agar menaungi serta meningkatkan harga diri masyarakat, untuk bagi korban, pelaku dan masyarakat. Pengadilan pidana wajib melindungi serta melaksanakan hak asasi segenap warga masyarakat yang tergolong pada pelaksanaan tindak pidana. Melalui jalannya pengadilan pidana diharap bisa memberi rasa adil untuk semua masyarakat serta segala kalangan. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemeran insiden jalan raya serta Bagaimanakah cara mengatasi insiden jalan raya dengan cara pendekatan keadilan restorative. Penelitian ini ditujukan untuk mendukung penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Reja A. Simanjuntak (2018) "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana insiden jalan raya yang mengakibatkan korban tewas serasi dengan UU No. 22 tahun 2009 (tentang Kasus di Polres Bengkayang ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat berwujud bayar bantuan serta donasi pada korban pelaku pidana jalan raya yang tewas di daerah

Polres Bengkayang, pada dasarnya tak bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif atau observasi literatur (Library Research) yaitu suatu ancangan observasi yang memberikan data gambaran berupa data tertulis atau lisan dari masyarakat yang perlu diamati.

Adapun jenis observasi tersebut memakai cara deskriptif dengan menjelaskan hasil dari fenomena perundang-undangan tentang tindak pidana yang hubungannya dengan kasus insiden lalu lintas yang tidak sengaja menimbulkan kematian.

Pendekatan yang dipakai pada observasi itu yaitu yuridis normatif yang menggali tentang norma-norma yang berlaku sesuai masalah yang diobservasi tentang penanganan insiden lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif. Satu observasi normatif harus memakai pendekatan perundangan, karena yang diteliti yaitu bermacam peraturan hukum yang jadi subjek serta tema sentral suatu observasi. Adapun asal bahan yang dipakai yaitu bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan judul penelitian; bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut antara lain doktrin-doktrin, hasil karya ilmiah atau hasil penelitian yang terdapat dalam buku dan jurnal ilmiah, dan berita-berita yang diperoleh dari majalah, surat kabar dan internet; dan bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada materi peraturan primer serta sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen, arsip, karya ilmiah para ahli hukum dan asal lain yang

sesuai dengan penelitian ini, dan juga pencarian bahan pustaka melalui fasilitas internet yang bertujuan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Pengerjaan data dilaksanakan melalui proses sistematis pada bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya mengolah kelompok pada bahan hukum itu agar mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan pada penjabaran data observasi hukum normatif melalui cara data yang didapat pada analisis secara deskriptif kualitatif ialah analisa pada data yang tak dapat dihitung. Bahan hukum yang didapat nantinya dilakukan penjabaran, pemeriksaan serta pengklasifikasian ke dalam bagian tertentu untuk dibuat jadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diterjemahkan memakai cara interpretasi sistematis; gramatikal; teleologis.

HASIL

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksana insiden jalan raya telah ada pengaturan hukum itu sendiri adalah dari bentuk kecelakaan yang tidak sengaja dan mengakibatkan kematian tersebut sebenarnya perlu ada aturan yang jelas dan diterapkan sebab hal ini sangat penting dalam kasus masalah ini. Hal ini disebabkan bukanlah pidana murni dan tidak dikehendaki oleh siapapun. Meninggalnya korban dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian ini termasuk pada kategori pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak ada niatan untuk membunuhnya atau pembunuhan tanpa disengaja. Dikatakan sebagai pembunuhan tersalah ini dikarenakan kendaraan bukanlah alat yang secara sah untuk membunuh akan tetapi sebagai transportasi sehari-hari. Adapun korban terbunuh karena ada sifat kelalaian oleh pengendara dalam berkendara sampai mengakibatkan meninggal dunia. Maka, tidak ada alasan dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Kecelakaan jalan raya dibagi jadi III (tiga): *Pertama*, insiden jalan raya ringan berakibat kerusakan alat transportasi atau barang. *Kedua*, insiden jalan raya sedang berakibat luka ringan serta rusaknya alat transportasi atau barang. *Ketiga*, insiden jalan raya parah yakni kecelakaan berakibat korban tewas/ luka berat. dapat dilihat ,

biarpun pelaku sudah bertanggungjawab pada tewasnya korban, tuntutan hukum pada dirinya tak hilang, pelaku tetap harus mengusahakan perdamaian terhadap keluarga korban karena itu bisa dipertimbangkan penuntut hukum agar bisa meringankan hukumannya. Tetapi, tak adanya kata damai antar pelaku dan keluarga korban dapat jadi hal yang memberatkan pelaku. Pengakuan pada pemberian kesempatan dapat memberi penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan tragedi yang dialami korban pada jalannya sidang tidak menampilkan adanya kedudukan yang sama pada hukum. Supaya kedudukan hukum korban bisa jadi seimbang pada jalannya penyelesaian maka untuk korban harus diberikan hak untuk mendapat ganti rugi yang sesuai derita yang dialaminya. Metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di UU No. VII Thn 1981 tentang hukum acara pidana dan UU No. 2 Thn 2002 tentang kepolisian negara RI. Meski begitu, Kapolri paling tidak mengeluarkan surat mengenai penanganan masalah di luar pengadilan dan adanya peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restoratif justice*

Aturan kepala kepolisian negara RI No. 6 Thn 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Bab I ketentuan umum Pasal 1 (satu) dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara RI ini yang dimaksud dengan ayat (27) menjelaskan bahwa “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban/ keluarganya juga pihak terkait, serta tujuan supaya tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan si pelaku, si korban/ keluarganya dan pihak terkait, serta tujuan supaya tercapai keadilan bagi seluruh lapisan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada analisa data observasi hukum normatif melalui proses data yang didapat pada analisis secara deskriptif kualitatif ialah analisa pada data yang tak dapat dihitung. Alat hukum yang didapat akan dilakukan pembahasan, penelitian serta klasifikasi pada bagian tertentu untuk dibuat jadi bahan informasi. Hasil analisis media hukum akan dilaksanakan memakai cara interpretasi sistematis; gramatikal; teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) yaitu mengartikan dengan mengamati naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, anutan yang sama juga satu asas pada aturan lainnya harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya

saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

Interpretasi gramatikal pada observasi ini berhubungan dengan makna teks pada tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (what does the articles would like to achieve) yang merupakan cara penafsiran yang dititikkan formulasi kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Himpitan tafsiran pada fakta yaitu kaidah hukum mengandung tujuan/ asas sebagai landasan serta bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi.

PEMBAHASAN

Di Indonesia pengaturan berupa jalan raya serta angkutan jalan secara nasional diatur di dalam UU RI No.22 Thn 2009 yaitu jalan raya dan Angkutan Jalan. UU tersebut jadi dasar serta pedoman pada penindakan pelanggaran jalan raya. Aturan tentang pidana pengemudi pada insiden lalu lintas jelas telah diatur dalam UU tersebut.

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya ada pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur dalam UU NO. 22 Thn 2009 tentang jalan raya dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam pasal 359 serta pasal 360. Pasal 359 berbunyi: Siapa saja karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana kurungan selama 5 tahun/ pidana kurungan selama satu tahun.

Pasal 360 Ayat (1) berbunyi:

Barangsiapa karena kelalaiannya(kealpaannya) sehingga orang lain menderita luka-luka berat, diancam pidana penjara selama lima tahun/ pidana kurungan selama satu tahun. Insiden jalan raya yang berakibat korban tewas tergolong kecelakaan jalan raya berat (Pasal 229 Ayat 4).

Untuk pengendara yang terkait pada insiden jalan raya mempunyai kewajiban sebagaimana pada Pasal 231 Ayat (1): menghentikan kendaraan yang dikendarainya; memberi bantuan pada korban; melapor pada kepolisian Negara RI terdekat; serta memberi keterangan tentang kejadian kecelakaan.

Setiap pelaku yang karena kelalaiannya berakibat insiden jalan raya harus bertanggung jawab pada kerugian yang dialami korban, namun tanggung jawab ini tak berlaku sebagaimana Pasal 234 Ayat (3): adanya keadaan yang mengharuskan yang tak bisa dielakkan/ di luar kemampuan Pengemudi; diakibatkan oleh perilaku, korban sendiri/ pihak ketiga; /disebabkan gerakan orang /hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang mengakibatkan kejadian insiden lalu lintas harus mengganti kerugian yang sudah ditentukan berdasar pada putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian tersebut bisa dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara pihak yang terlibat sebagaimana dalam Pasal 236 Ayat (1) dan (2).

UU No. 22 Thn 2009, ketiga kelompok insiden jalan raya diberi sanksi yang berbeda. Kecelakaan jalan raya yang berakibat kerusakan kendaraan dipidana kurungan selama (enam) bulan/ denda sebanyak Rp 1.000.000,-. Insiden jalan raya yang berakibat luka serta kerusakan kendaraan pidana penjara selama (satu) tahun/ denda sebanyak Rp 2.000.000,-. Insiden jalan raya yang berakibat kematian dipidana selama (lima) tahun atau denda Rp 10.000.000.

Dalam menentukan insiden yang berakibat kerugian materi tidak ada korban jiwa termasuk pidana atau bukan, berikut ini suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur: Subjek; Kesalahan; sifat melawan hukum (dari tindakan); satu tindakan yang dilarang / diharuskan oleh perundangan serta terhadap pelanggaran diancam pidana; serta Waktu, tempat dan keadaan.

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban dari yang dilakukan oleh sopir terhadap masalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah ancaman kurungan karena termasuk dalam tindak pidana sehingga masalah tersebut adalah dilihat dari para sopir yang melanggar aturan tersebut dikenakan pidana karena pelanggaran yang diakibatkan kesengajaan / tidak disengaja.

Dengan demikian, tanggungjawab pidana pelaku kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam pasal 359 KUHP adalah selama lima tahun penjara paling lama satu tahun, apabila hal tersebut memenuhi semua unsur pasal./ dengan kata lain semua unsur pasal 359 KUHP yaitu: barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan tewasnya orang lain, terbukti di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, observasi telah selesai maka penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Penanganan Masalah Kecelakaan Jalan Raya Melalui Cara Kekeluargaan", dapat diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pemaparan diatas bisa ditarik simpulan yaitu "Penanganan Masalah Kecelakaan Jalan Raya Melalui cara kekeluargaan", penyelesaian yang dilakukan pada insiden jalan

raya melalui ancaman keadilan restoratif ini sebenarnya adalah dilihat dari tujuannya adalah dapat memberikan nilai sosial antara terdakwa dan pihak keluarga korban dapat terbantu. Secara kepastian hukum adalah dengan diterapkan ini dapat membuat keadilan tersebut dapat ditegakkan berdasarkan nilai keadilan yang sebenarnya karena tidak semua terdakwa yang menabrak tersebut sepenuhnya kesalahan darinya namun bisa juga kesalahan dari korban itu sendiri yang tidak memperhatikan jalan dengan baik.

Dari sisi keadilan bahwa pihak terdakwa memberikan ganti rugi kepada keluarga pihak korban dengan memberikan santunan karena alasan kemanusiaan sehingga semua kepentingan dapat tersesalkan dan tidak menimbulkan masalah baik dendam oleh keluarga korban.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku insiden jalan raya sebenarnya sudah ada aturan yang jelas karena pada dasarnya termasuk dalam kasus pidana yang tidak disengaja, secara hukum perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal 273 sampai dengan pasal 315 pada Undang-Undang tentang LLAJ. Cara mengatasi insiden jalan raya melalui pendekatan keadilan restoratif (kekeluargaan) yang dilakukan adalah dengan pendekatan persuasif terhadap korban terutama pada keluarga korban.

Selain itu membayar ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya selama mengendarai kendaraan. Penyelesaian melalui jalur mediasi merupakan alternatif yang diinginkan hukum, karena hukum pidana adalah solusi terakhir jika mediasi gagal dan peran adalah pihak kepolisian dalam memberikan arahan yang dapat memberikan pemecahan atas perdamaian pada pihak pelaku serta pihak korban dalam rangka memberikan keadilan yang sesuai dengan kadarnya.

Dari hasil penelitian dapat diutarakan saran bagi pihak kepolisian dapat memahami mana yang baik dalam memahami dengan baik tentang hukum pidana murni disengaja dan yang tidak sengaja. Dan bagi penegak hukum dalam memahami masalah pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja terutama dalam hal insiden jalan raya yang tidak dikehendaki

UCAPAN TERIMA KASIH

6 Jurnal Tugas Akhir, I,1,2,2022, Hal 1-6

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya ucapkan untuk semua pihak yang mendukung saya saat melaksanakan observasi serta penyusunan artikel in khususnya Dosen Pembimbing serta pihak-pihak terkait yang mendukung keberhasilan penelitian.